



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris-mal waris antara :

Nipping Dg. Lau bin Makkarawa Dg. Ngalle, NIK. 7305030107550128, Tempat/tanggal lahir, Rajaya/01 Juli 1955, umur 64 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pembanding**;

Daeng Liwang M. bin Makkarawa Dg. Ngalle, NIK. 7204070505590001, Tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang/05 Mei 1959, umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Lumba-lumba 20, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pembanding**;

Tayu binti Dg. Ngeppe, NIK. 7371107007550001, Tempat/tanggal lahir, Gowa /30 Juli 1955, umur 64 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Mannuruki 6 No. 26.A, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

Bayang binti Baco Dg. Nai, NIK. 7305034203710001, Tempat/tanggal lahir, Rajaya/02 Maret 1971, umur 48 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat/ Pembanding**;

Agus Dg. Ngalle bin Baco Dg. Nai, NIK. 7305031708770003, Tempat/

Hal. 1 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, Takalar/17 Agustus 1977, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

Baso Dg. Situju bin Bundu Dg. Beta, NIK. 7371133112740120, Tempat/tanggal lahir, Takalar/31 Desember 1975, umur 44 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Salemba, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

Dewi binti Dg. Situju, NIK. 7308014205954001, Tempat/tanggal lahir, Makassar/02 Mei 1995, umur 24 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Buatanning, Desa Watang Cani, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding** Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Register 3/SK/III/ 2020/PA Tkl., tertanggal 18 Februari 2020, para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Ahmad Afdal Hanif, S.H.
2. Burhan, S.H.,M.H.

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Madani Law Office yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **para Penggugat/para Pembanding**;

melawan

1. Eraningsih binti Dolo Dg. Mangung, umur 33 tahun, agama Islam,

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan,

Hal. 2 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor Register 8/SK/4/2020/PA.Tkl tanggal 14 April 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Andi Radianto, S.H.
2. Andi Maksim Akib, S.H., M.H.
3. Muh. Said Salamah, S.H.

Semuanya advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AR-M & P Law Office, beralamat di Jalan P. Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I**;

2. **Beja Dg. Tarring bin Makkarawa Dg. Ngalle**, umur 55 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat II/ Terbanding II**;

3. **Dg. Muji binti Segung** umur 60 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam,

tempat kediaman di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut **Turut Tergugat/turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Tkl., tanggal 11 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I;

Hal. 3 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Pemggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan turut Tergugat hadir dalam persidangan, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan turut Terbanding masing-masing pada tanggal 1 September 2020;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 14 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 14 September 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan turut Terbanding masing-masing pada tanggal 16 September 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 November 2020 dan telah disampaikan kepada para Pembanding, Terbanding II dan turut Terbanding;

Bahwa Terbanding II dan turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Tkl masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Kuasa Hukum para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 September 2020 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas tanggal 21 September 2020 telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II dan turut Terbanding telah

Hal. 4 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 September 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Tkl Terbanding I, II dan turut Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020 tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register Nomor 145/Pdt.G/2020/ PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan para Terbanding dengan Nomor Surat W20A/2903/HK.05/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Tkl., tanggal 11 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/ PA Tkl., yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg. jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Penggugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan perkara banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding pada tanggal 24 Agustus 2020, dan kuasa hukum para pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/ PA Tkl., tanggal 11 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan tenggat masa banding dan

Hal. 5 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sebelum mempertimbangkan lebih lanjut putusan Pengadilan Agama Takalar yang diajukan banding terlebih dahulu akan mengemukakan memori banding pembanding sebagai berikut:

Bahwa Pembanding menyampaikan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.566.000,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, maka kami selaku Kuasa Hukum dari para Penggugat telah menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tertanggal 24 Agustus 2020 sehingga pengajuan permohonan banding ini masih dalam tenggat waktu yang ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RB);

Berdasarkan Hal-hal tersebut, adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menerima permohonan dan memori banding ini;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan, gugatan, replik, serta Kesimpulan yang telah disampaikan oleh para Penggugat yang saat ini berkedudukan sebagai para Pemohon Banding/paraPembanding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl.,

Hal. 6 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex factie* tingkat pertama Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tidak tepat dan bertentangan terhadap rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

A. Bahwa selama persidangan Tergugat I dan Tergugat II selalu menghadiri persidangan dan Turut Tergugat telah hadir beberapa kali dan mengikuti proses persidangan namun baik Tergugat II dan turut Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Pengadilan Agama Takalar Telah keliru karena tidak mempertimbangkan diamnya Tergugat II dan turut Tergugat sebagai pengakuan/pembenaran terhadap materi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (saat ini berkedudukan sebagai Pemohon Banding) seperti yang terlihat pada halaman 50 dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., yang berbunyi “ menimbang bahwa hal-hal yang tidak dibantah atau tidak dikomentari oleh Tergugat I harus dinyatakan secara hukum telah dibenarkan oleh Tergugat I” namun dalam pertimbangan Majelis Hakim, pertimbangan ini tidak diberlakukan bagi Tergugat II dan Turut Tergugat;

B. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada halaman 53 dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., mengenai alat bukti P.1 berupa surat riwayat tanah yang berisi pernyataan saksi dan ditandatangani oleh Lurah Rajaya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap alat bukti tersebut sebagai pernyataan sepihak, padahal dengan adanya tanda tangan Lurah Rajaya selaku pemerintah setempat berarti ada pengakuan dari Pemerintah setempat mengenai riwayat tanah objek sengketa;

C. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada halaman 53 dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., menyatakan alat bukti P.2 yaitu berupa peta blok Desa/Kelurahan Bontokadatto yang dibuat tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, dan Sultra, secara formil tidak dicocokkan dengan aslinya padahal alat bukti tersebut merupakan copy dari peta blok tanah yang telah dilegalisir oleh Lurah Rajaya dan tertulis

Hal. 7 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“disahkan sesuai aslinya” sehingga sepatutnya copy tersebut dianggap telah sesuai dengan aslinya dengan menjadikan peta blok yang telah dilegalisir sebagai dokumen asli.

D. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada halaman 53 dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., mengenai alat bukti P.2 yang menyatakan secara materil alat bukti tersebut hanya menunjukkan peta blok lokasi keluarahan Bontokaddato tanpa dijelaskan blok nama nama pemilik blok yang tergambar pada peta blok termasuk blok mana yang dimiliki oleh Koya Dg. Te'ne, padahal ada keterkaitan antara alat bukti P.1 dengan alat bukti P.2 yaitu alat bukti P.1 selain menerangkan mengenai riwayat tanah juga memberikan gambaran identitas tanah mana yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini hal ini terlihat dari nomor SPPT (pada alat bukti P.1) tertulis 73.05.030.015.023-0018.0 dan 73.05.030.015.023-0151.0 sedangkan kode pada gambar peta blok (alat bukti P.2) yaitu bernomor 18 dan 151 yang mana hal ini telah dijelaskan oleh kuasa hukum para Penggugat ketika menyerahkan alat bukti tersebut. Jadi, alat bukti P.1 merupakan penjelasan mengenai Riwayat Tanah objek Pada P.2 yang mana tanah tersebut terdaftar atas nama Dolo. Dg, Mangung dengan penjelasan riwayat tanah yang tertulis dalam alat bukti P.1 tersebut;

E. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada halaman 54 dalam putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., mengenai pengetahuan para saksi mempertimbangkan bahwa dari ketiga saksi yang dihadirkan, saksi I dan saksi II di anggap *testimonium de auditu* adalah sangat tidak bijak karena saksi I mengingat betul dahulu Koya Dg. Te'ne (Pewaris) tidak mempunyai tanah ketika masih tinggal di Desa Tamarunang, nanti setelah pemindahan masyarakat dari Desa Tamarunang ke Rajaya barulah Koya Dg. Te'ne mendapatkan tanah, selain saksi juga dipindahkan dari desa Tamarunang Kelurahan Rajaya (mengalami), saksi juga mengingat betul peristiwa tersebut karena sering mendengar Karaeng Sikki yang membagikan tanah saat itu bercerita dengan Ayah saksi mengenai orang-orang yang diberikan tanah oleh Karaeng Sikki dan saksi melihat

Hal. 8 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri Koya Dg. Te'ne dan anak-anaknya menggarap tanah yang diberikan oleh Karaeng Sikki;

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai saksi I yang Penggugat hadirkan sangat berakibat fatal pada rasa keadilan karena saksi mengalami dan melihat langsung peristiwa pembagian tanah oleh Karaeng Sikki, memang benar saksi tidak melihat langsung kejadian ketika Karaeng Sikki memberikan tanah kepada Koya Dg. Te'ne namun melihat langsung Koya Dg. Te'ne dan anak-anaknya menggarap tanah di Kelurahan Rajaya dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada saat itu (tahun 1967) semua orang yang tinggal di Kelurahan Rajaya adalah orang yang diberikan tanah oleh Karaeng Sikki sebagai kompensasi atas kepindahan masyarakat dari Desa Tamarunang, ke Kelurahan Rajaya, hal ini juga didukung oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu H. Talli bin H. Pato (saksi I Tergugat I) dan Maurante Dg. Mo'mo binti Dg. Caya (saksi II Tergugat I) yang juga mengatakan bahwa pada tahun 1967 Karaeng Sikki membagikan Tanah kepada masyarakat yang dipindahkan dari Desa Tamarunang ke Kelurahan Rajaya dengan pembagian untuk 1 (satu) keluarga;

Lagipula dalam perkara Perdata bahkan saksi yang dianggap *Argumentum de Audito* tetaplah harus dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan, apalagi jika posisinya seperti saksi I yang telah para Penggugat hadirkan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308/k/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang mana pada Pokoknya menyatakan "kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan suatu hal/fakta. Hal yang demikian ini tidaklah dilarang. (Munir Fuady, 2006:149). pun jika dianggap sebagai saksi *testimonium de auditu* kesaksian dari 2 orang saksi (saksi I dan Saksi II) yang para Penggugat hadirkan semestinya dipertimbangkan sebagai petunjuk untuk menggali fakta karena bekesesuaian dengan saksi lain yang dihadirkan oleh para Penggugat dan bahkan berkesesuaian dengan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I. apatah lagi jika saksi I dan II yang dihadirkan oleh para

Hal. 9 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah saksi yang mengalami dan melihat langsung kejadian faktual yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini.

F. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa pada halaman 55 dalam putusan nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., berpendapat bahwa tanah objek sengketa di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tidak terbukti sebagai tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada Koya Dg. Te'ne sehingga harus dinyatakan tanah tersebut bukan milik Koya Dg. Te'ne" pernyataan ini menjadi tanda tanya besar bagi para Penggugat karena pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan tanah tersebut tidak terbukti sebagai kepemilikan Koya Dg. Te'ne namun juga tidak terbukti sebagai Milik Dolo Dg. Mangung. Artinya Majelis Hakim tidak bisa menentukan kebenaran antara dalil yang disampaikan oleh para Penggugat maupun dalih yang disampaikan oleh Tergugat I, namun dalam putusannya Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat tersebut dan bukan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) yang mana putusan tersebut sangat merugikan kepentingan Hukum para Penggugat;

Bahwa dari dalil yang telah kami sampaikan di atas, patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat memberi putusan yang isinya sebagai berikut :

Primair

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding para Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 11 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 10 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari putusan, berkas banding dan memori banding para Pembanding dan kontra memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Takalar yang menolak gugatan para Penggugat dengan alasan para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dikemukakan para Pembanding dalam memorinya huruf B, C, D, E dan F dapat dibenarkan, tiga saksi yang diajukan oleh para Penggugat semuanya menerangkan bahwa :

- Saksi I mengingat betul dahulu Koya Dg. Ta'ne (Pewaris) tidak mempunyai tanah ketika masih tinggal di Desa Tamarunang, nanti setelah pemindahan masyarakat dari Desa Tamarunang ke Rajaya barulah Koya Dg. Te'ne mendapatkan tanah, selain saksi juga di pindahkan dari Desa Tamarunang, Kelurahan Rajaya (mengalami), saksi juga mengingat betul peristiwa karena sering mendengar Karaeng Sikki yang membagikan tanah saat itu bercerita dengan ayah saksi mengenai orang-orang yang diberikan tanah oleh Karaeng Sikki dan saksi melihat sendiri Koya Dg. Te'ne dan anak-anaknya menggarap tanah yang diberikan oleh Karaeng Sikki, saksi I mengalami dan melihat langsung peristiwa pembagian tanah oleh Karaeng Sikki, memang benar saksi tidak melihat langsung kejadian ketika Karaeng Sikki memberikan tanah kepada Koya Dg. Te'ne namun melihat langsung Koya Dg. Te'ne dan anak-anaknya menggarap tanah di Kelurahan Rajaya dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada saat itu (tahun 1967) semua orang yang tinggal di Kelurahan Rajaya adalah orang yang diberikan tanah oleh Karaeng Sikki sebagai kompensasi masyarakat dari Desa Tamarunang ke Kelurahan Rajaya;
- Saksi II dan III Penggugat juga dengan jelas melihat dan mengalami peristiwa pemindahan 60 KK dari Tamarunang ke Rajaya, peristiwa pemindahan ini seluruh masyarakat di Tamarunang dan Rajaya mengetahui dan tidak ada yang menyangkali peristiwa tersebut hingga hari ini, saksi tahu dan melihat

Hal. 11 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koya Dg. Te'ne bersama anaknya Baco Dg. Nai dan Nippong Karaeng lau yang menggarap objek sengketa;

- Saksi tahu pertama dibagi dari Pemerintah masih berupa tanah kosong, kemudian rumah dibangun oleh Baco Dg. Nai dan ditinggali oleh Koya Dg. Te'ne dan anak-anaknya;
- Saksi tahu rumah yang dibangun Baco Dg. Nai dijual oleh Dg. Liwang untuk ongkos merantau ke Toli-toli, setelah berhasil dan kembali ke Rajaya tahun 1983 Dg. Liwang membangun rumah kembali;
- Saksi tahu tidak ada keberatan dari saudara- saudara lain Dg. Liwang saat Dg. Liwang menjual rumah itu;
- Saksi tahu sebelum ada rumah di Rajaya, Koya Dg. Te'ne tinggal dengan anak-anaknya tinggal di rumah keluarga saksi, karena Koya Dg. Te'ne tidak punya tanah ataupun rumah;
- Saksi tahu tidak ada sesuatu barang/harta yang dimiliki oleh Koya Dg. Tene yang dijadikan penukar atas tanah yang di Rajaya;
- Saksi tahu setelah rumah dijual oleh Dg. Liwang Baco Dg. Nai pergi ke Makassar, Dg. Liwang ke toli-toli, Nippong Dg. Lau pergi ke Makassar, Dolo Dg. Mangung pergi ke Makassar tapi sekali-kali datang. Tanah tidak ada yang garap. Yang tidak pergi hanya Beja;
- Saksi tahu Dolo Dg. Mangung datang duluan, umur saksi waktu itu 20an. Waktu itu Dolo tinggal dulu di rumah saksi;
- Saksi tahu Dolo Dg. Mangung menguasai tanah karena waktu itu ada pengukuran tanah tahun 1980-an dan Nippong Dg. Lau mengatakan ukur saja tanah itu atas nama Dolo Dg. Mangung nanti diurus belakangan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saudara-saudara Dolo Dg. Mangung tanah itu di atas namakan Dolo Dg. Mangung karena Dolo Dg. Mangung tidak pernah mengatakan tidak akan membagi tanah itu;

Bahwa saksi III Penggugat menerangkan:

- Saksi tahu semua penduduk yang pindah dari Tamarunang diberi tanah oleh Pemerintah;
- Bahwa pada saat pembagian tanah Makkarawa Dg. Ngalle sudah meninggal dunia tapi istrinya (Koya Dg. Te'ne) yang mendapat

Hal. 12 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, waktu itu anaknya yang tertua bernama Baco Dg. Nai sudah remaja dan masih hidup dan belum ada yang menikah;

- Bahwa saksi tidak tahu waktu pembagian tanah itu karena saksi masih kecil, saksi hanya tahu dari cerita orang-orang tua;
- Bahwa yang saksi tahu Koya Dg. Te'ne dan anak-anaknya menggarap tanah dan membangun rumah di tanah itu dan tinggal disitu juga;
- Bahwa setelah Koya Dg. Te'ne meninggal dunia semua anaknya Koya Dg. Te'ne menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang kuasai tanah Dolo Dg. Mangung, tapi karena sudah meninggal dunia maka tanah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I (anaknya);
- Bahwa saksi tahu warga Kampung Tamarunang dipindahkan karena Kampung itu sangat terpencil, tidak ada akses jalan;
- Bahwa saksi tahu yang memberikan tanah Pemerintah Desa melalui kepala Dusun, waktu itu Kepala Desanya bernama Karaeng Rani dan Kepala Dusunnya Karaeng Sikki;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri pembagian tanah tersebut di Rajaya, saat itu saksi berumur lebih dari 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa Karaeng Sikki juga memberi tanah kepada Koya Dg. Te'ne;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I, saksi II Tergugat I dalam hal ini bahwa pada tahun 1967 Karaeng Sikki membagi tanah kepada masyarakat yang dipindahkan dari Desa Tamarunang ke Kelurahan Rajaya dengan pembagian untuk 1 (satu) keluarga;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi Penggugat Dolo Dg. Mangung (ayah Tergugat I) tidak pernah tidak mau membagi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I Maurante menerangkan antara lain yang tinggal di Rajaya pada waktu itu adalah Dolo Dg. Mangung, Koya Dg. Te'ne dan Beja Dg. Tarring, saksi waktu itu berumur 18 tahun dan saksi lebih tua dari Dolo Dg. Mangung (ayah Tergugat I) dan Dolo Dg. Mangung belum menikah, Koya Dg. Te'ne mempunyai 5 (lima) orang anak sewaktu dipindahkan

Hal. 13 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tamarunang ke Rajaya anak tersebut masih remaja dan belum menikah dan tinggal di tanah yang diberikan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan bukti surat P.1 tentang pernyataan Johansah Dg. Dg. Lirung dan Mappasomba Karaeng Jarung (anak dari Karaeng Sikki) yang isinya menerangkan bahwa :

1. Pada tahun 1967 tercatat sebagai tanah kosong/tanah Negara;
2. Pada tahun 1968 atas nama Pemerintah Karaeng Sikki memberikan perintah kepada masyarakat termasuk Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narang yang merupakan masyarakat di Kampung Tamarunang yang sekarang menjadi Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, untuk menempati tanah tersebut untuk digarap dan diteruskan oleh anak dan cucunya sampai sekarang tahun 2020;

Bukti surat tersebut bertanggal 16 Maret 2020 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Rajaya dan Lurah Rajaya;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan saksi dan bukti surat-surat berupa Fotokopi pembayaran pajak PBB tahun 1974 sampai dengan tahun 2020 dan bukti Riwayat tanah bukti T.I.35;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat para Penggugat dan Tergugat I sepakat luas objek 8.345 m² dan sebagian telah dijual oleh Dolo Dg. Mangung kepada Suari Dg. Noppa secara di bawah tangan seluas 448 m²;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat I dalam berkas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti bahwa pada tahun 1967, 60 KK dari Tamarunang di pindahkan ke Rajaya oleh Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kampung Karaeng Sikki termasuk Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narrang untuk menempati tanah Negara/kosong yang disiapkan oleh Pemerintah, Koya Dg. Te'ne pindah bersama dengan anak-anaknya karena pada waktu itu 5 anaknya masih remaja/belum ada yang menikah termasuk Dolo Dg. Mangung umurnya masih dibawah 12 tahun (belum dewasa) kemudian Koya Dg. Te'ne bersama anaknya menggarap objek sengketa dan Baco Dg. Nai mendirikan rumah

Hal. 14 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditempati bersama kemudian rumah tersebut dijual Dg. Liwang pergi merantau ke Toli-Toli dan Koya Dg. Te'ne tetap pada objek sengketa sampai meninggal dunia tahun 1971 sedangkan suaminya lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa pada saat pemindahan Koya Dg. Te'ne dari Tamarunang ke Rajaya tentunya Koya Dg. Te'ne sebagai kepala keluarga karena anaknya pada waktu itu belum ada yang dewasa termasuk Dolo Dg. Mangung (ayah Tergugat I) masih 12 tahun (keterangan saksi II Tergugat I) dan bukti surat kematian Dolo Dg. Mangung (kode P.1) sehingga menurut bukti persangkaan Hakim Pasal 1922 KUHPdata Koya Dg. Te'ne yang sebagai kepala keluarga yang diberi oleh Pemerintah dan menguasai/menggarap tanah tersebut bersama anak-anaknya Dolo Dg. Mangung (ayah Tergugat I) pada waktu itu masih belum dewasa tidak mungkin dibebani hukum/belum cakap sehingga tidak mungkin tanah tersebut diberikan kepada Dolo Dg. Mangung;

Menimbang, bahwa meskipun saksi berstatus sebagai *Testimonium de auditu* tetapi secara eksepsional dapat diterima kesaksiannya, karena saksi I Penggugat pada waktu pemindahan tersebut mengetahui dan mengalami peristiwa pemindahan tersebut, saksi II dan III mengalami peristiwa pemindahan 60 KK dari Tamarunang ke Rajaya juga diperjelas oleh keterangan orang tua-tua dan oleh masyarakat Tamarunang dan Rajaya dan sekitarnya secara umum atau fakta notoir mengetahui pemindahan tersebut sampai sekarang tidak ada yang menyangkal peristiwa tersebut, yang pindah termasuk Koya Dg. Te'ne bersama anaknya, Dolo Dg. Mangung ikut ibunya bahwa Koya Dg. Te'ne ikut pindah bersama anaknya kelokasi tanah Negara yang disiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat disamping mengalami dan menyaksikan juga mendapat peran dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang saksi ketahui sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti tambahan berupa bukti Pajak/PBB yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt.G/1984 bahwa bukti pembayaran PBB hanya bukti administratif sebagai pembayar pajak bukan bukti hak milik, Tergugat I pada kesimpulannya halaman

Hal. 15 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269 Berita Acara Sidang berdalil bahwa bukti pajak PBB, Girik, Rincih adalah bukti hak atas tanah, hal ini tidak benar sebab berdasarkan Pasal 3 (a) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tanggal 1 Agustus 1962 Jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DAA/1970, salah satu alat bukti yang sah mengenai pemilikan tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 adalah bukti pembayaran pajak, namun faktanya bukti surat pajak/PBB yang diajukan oleh Tergugat I adalah PBB Tahun 1974 sehingga bukti pembayaran PBB terbit sesudah Tahun 1974 bukan lagi dianggap sebagai bukti milik atas tanah tetapi hanya bukti sebagai pembayaran pajak sehingga dalil bantahan Tergugat I pada kesimpulan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama halaman 54 putusan alinia kedua yang mengenyampingkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat karena ketiga orang saksi Penggugat tersebut *testimonium de auditu* secara materil saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang sama mengenai perpindahan penduduk Kampung Tamarunang ke Rajaya yang terjadi pada tahun 1967, karena ketiga saksi tersebut sama-sama menjalani proses pindah tersebut meski saksi I (Johansyah Dg. Linrung bin Dg. Situju) dan saksi II (Youta Dg. Sila bin Dg. Situju) masih kecil. Ketiga orang saksi juga mengetahui bahwa masyarakat yang pindah dari Kampung Tamarunang ke Rajaya menempati tanah yang dibagikan oleh Karaeng Sikki, Kepala Lingkungan pada waktu itu, akan tetapi hanya saksi ketiga (Mappasoba Karaeng Jarung bin Bagenda Karaeng Sikki) yang pada waktu itu berusia 10 tahun dan menyaksikan langsung proses pembagian tanah tersebut pada masyarakat, sedangkan pengetahuan saksi I dan II adalah pengetahuan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Adapun mengenai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ada satu saksi pun yang mengetahui secara langsung bahwa tanah itu diberikan oleh Pemerintah (dalam hal ini Karaeng Sikki) kepada Koya Dg. Te'ne. Saksi I dan saksi II hanya mendengar dari cerita orangtuanya mengenai tanah yang diberikan pada Koya Dg. Te'ne tersebut dan usia saksi-saksi pada waktu itu pun masih kecil dan hanya pernah melihat Koya

Hal. 16 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Te'ne dengan anak-anaknya menggarap tanah tersebut. Keterangan saksi I dan saksi II mengenai tanah yang diberikan kepada Koya Dg. Te'ne tersebut

bukanlah pengetahuan yang diketahuinya secara langsung, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa saksi *testimonium de auditu* dibenarkan secara eksefisional sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt.G/1959 saksi *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan, saksi I dan II Penggugat mengetahui dari pemberitahuan orang tuanya bahwa Koya Dg. Te'ne juga ikut pindah dan diberi tanah oleh Pemerintah dan saksi melihat langsung Koya Dg. Te'ne bersama anaknya menggarap tanah tersebut, dan mendirikan rumah sedang saksi III Penggugat (Berita Acara Sidang hal 150-151) melihat langsung pembagian tersebut dan diberikan kepada Koya Dg. Te'ne dan menggarapnya saksi II Tergugat I pada Berita Acara Sidang hal 213 saksi menerangkan bahwa Koya Dg. Te'ne juga pindah dari Tamarunang ke Rajaya dan tinggal di tanah yang diberikan oleh Pemerintah (objek sengketa) saksi istifadhah dan *testimonium de auditu*, kesaksian sudah tersiar luas dan masyhur dapat diperpegangi ;

Menimbang, bahwa karena penguasaan tanah Negara dimulai oleh Koya Dg. Te'ne pada tahun 1967 sehingga penguasaan tanah dan penggarapannya tanah tersebut mulai tahun 1980 (bukti T.I.5) oleh Dolo Dg. Mangung sehingga tindakan Dolo Dg. Mangung tidak dapat dibenarkan, menurut hukum *bezitter* harus membuktikan alas hak dari penyerahan penguasaan dari Koya Dg. Te'ne (*bezitter* sebelumnya) kepada Dolo Dg. Mangung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan para Penggugat tentang objek sengketa terbukti milik Koya Dg. Te'ne yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya anak 5 (lima) orang laki-laki;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa dalam perkara ini adalah terbukti milik Koya Dg. Te'ne maka pertimbangan selanjutnya adalah siapa-siapa ahli waris Koya Dg. Te'ne;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat silsilah dan pengakuan Tergugat I dan II terbukti:

Hal. 17 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tanggal 03 Juni 1961 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama Makkarawa Dg. Ngalle bin Dg. Ponto namun sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narang yang kemudian juga meninggal dunia pada tanggal 02 April 1971 yang mana dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pewaris;
 2. Bahwa dalam perkawinan antara almarhumah Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narang dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Baco Dg. Nai bin Makkarawa Dg. Ngalle (almarhum);
 2. Dolo Dg. Mangung Bin Makkarawa Dg. Ngalle (almarhum);
 3. Nippong Dg. Lau bin Makkarawa Dg. Ngalle (Penggugat I);
 4. Dg. Liwang M. bin Makkarawa Dg. Ngalle (Penggugat II);
 5. Beja Dg. Tarring bin Makkarawa Dg. Ngalle (Tergugat II);
 3. Bahwa dari ke 5 (lima) orang anak almarhum Makkarawa Dg. Ngalle bin Dg. Ponto dan almarhumah Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narang, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai keturunan yaitu:
 - 3.1. Baco Dg. Nai bin Makkarawa Dg. Ngalle, wafat pada tanggal 10 Mei 1979 sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tayu binti Dg. Ngeppe (Penggugat III) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing bernama:
 - a. Bayang binti Baco Dg. Ngai (Penggugat IV);
 - b. Agus Dg. Ngalle bin Baco Dg. Nai (Penggugat V);
 - c. Te'ne Dg. Tanning binti Baco Dg. Nai (almarhumah);
- Bahwa anak dari almarhum Baco Dg. Nai yang bernama Te'ne Dg. Tanning binti Baco Dg. Nai telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2000 semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Baso Dg. Situju bin Bundu Dg. Beta (Penggugat VI) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dewi binti Dg. Situju (Penggugat VII) sebagai ahli warisnya;

Hal. 18 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



- 3.2. Dolo Dg. Mangung bin Makkarawa Dg. Ngalle, wafat pada tanggal 01 September 2013. Semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dg. Muji binti Dg. Segung (turut Tergugat) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
- a. Awing bin Dolo Dg. Mangung;
 - b. Anceng bin Dolo Dg. Mangung;
 - c. Eraningsih binti Dolo Dg. Mangung (Tergugat I);

Bahwa dari ketiga anak Dolo Dg. Mangung bin Makkarawa, 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia dalam usia kanak-kanak sehingga hanya meninggalkan istrinya yaitu Muji binti Dg. Segung (turut Tergugat II) dan Eraningsih binti Dolo Dg. Mangung sebagai ahli warisnya (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Koya Dg. Te'ne meninggalkan 5 (lima) orang anak laki-laki yang menurut Hukum Islam masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ bagian;

Menimbang, bahwa Baco Dg. Nai bin Makkarawa Dg. Ngalle (anak Koya Dg. Te'ne) warisannya $\frac{1}{5}$ bagian dari Koya Dg. Te'ne $\frac{1}{8}$ bagian jatuh kepada Penggugat III ($\frac{4}{32}$ bagian) sedang sisanya $\frac{7}{8}$ bagian jatuh kepada anaknya yaitu Penggugat IV mendapat $\frac{7}{32}$, Penggugat V mendapat $\frac{14}{32}$ sedang almarhum Te'ne Dg. Taming mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;

Menimbang, bahwa bagian Te'ne Dg. Tamming $\frac{7}{32}$ bagian tersebut jatuh kepada Baso Dg. Situju bin Bundu Dg. Beta (Penggugat VI) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 1 bagian sedang untuk Dewi binti Dg. Situju (Penggugat VII) mendapat $\frac{3}{4}$ atau 3 bagian sebagai bagian farudh dan radd;

Menimbang, bahwa Dolo Dg. Mangung bin Makkarawa Dg. Ngalle yang meninggal tahun 2013 sehingga bagiannya $\frac{1}{5}$ bagian tersebut $\frac{1}{8}$ bagian jatuh kepada Dg. Muji binti Dg. Segung (turut Tergugat) atau 1 bagian sedang $\frac{7}{8}$ jatuh kepada Tergugat I atau mendapat bagian furudh $\frac{1}{2}$ atau 4 dan 3 bagian lainnya sebagai bagian radd;

Menimbang, bahwa pembagian warisan Koya Dg. Te'ne tersebut berdasar Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/ 2020/PA Tkl., harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 194 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat/para Terbanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariahy yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/ 2020/PA Tkl tanggal 11 Agustus 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narang yang meninggal dunia pada tanggal 2 April 1971 meninggalkan ahli waris sebagai berikut dan bagianya masalah 5;
 - 2.1. Baco Dg. Nai bin Makkarawa Dg. Ngalle mendapat 1/5 bagian;
 - 2.2. Dolo Dg. Mangung bin Makkarawa Dg. Ngalle mendapat 1/5 bagian;
 - 2.3. Nippong Dg. Lau bin Makkarawa Dg. Ngalle (Penggugat I) mendapat 1/5 bagian;
 - 2.4. Dg. Liwang M. bin Makkarawa Dg. Ngalle (Penggugat II) mendapat 1/5 bagian;

Hal. 20 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Beja Dg. Tarring bin Makkarawa Dg. Ngalle (Tergugat II) mendapat 1/5 bagian;

3. Menetapkan Baco Dg. Nai bin Makkarawa Dg. Ngalle pont 2.1. tersebut meninggalkan ahli waris dan bagiannya masalah 32;

3.1. Tayu binti Dg. Neppe/istri (Penggugat III) mendapat 4/32 bagian;

3.2. Bayang binti Baco Dg. Ngai (Penggugat VI) mendapat 7/32 bagian;

3.3. Agus Dg. Ngalle bin Baco Dg. Nai (Penggugat V) mendapat 14/32 bagian;

3.4. Te'ne Dg. Tanning binti Baco Dg. Nai (almarhum) mendapat 7/32 bagian;

4. Menetapkan Te'ne Dg. Tanning binti Baco Dg. Nai point 3.4 tersebut (7/32) jatuh kepada ahli warisnya dan bagiannya masalah 4 bagian;

- Dg. Situju bin Bundu Dg. Beta/suami (Penggugat VI) mendapat 1/4 atau 1 bagian;

- Dewi binti Dg. Situju (Penggugat VII) mendapat 3/4 atau 3 bagian;

5. Menetapkan Dolo Dg. Mangung yang meninggal dunia tahun 2013 bagiannya tersebut point 2.2. amar jatuh kepada ahli warisnya dan bagiannya masalah 8 sebagai berikut:

5.1. Dg. Muji binti Segung (turut Tergugat) mendapat 1/8 bagian atau 1 bagian;

5.2. Eraningsih binti Dolo Dg. Mangung (Tergugat I) mendapat 1/2 atau 4 bagian + bagian radd 3 = 7 bagian;

6. Menetapkan tanah kering seluas 8.345 m² (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Lingkungan Rajaya, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor SPPT 73.05.030.015.023-0018.0 dan 73.05.030.015.023-0151.0 atas nama Dolo bin Makkarawa dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah Kebun PT. Pabrik Gula Takalar;
- Sebelah Barat dengan tanah Bpk Sangkala;
- Sebelah Selatan dengan jalan Kelurahan Rajaya;
- Sebelah Timur dengan tanah Bpk Sangkala;

Adalah merupakan budel warisan dari almarhumah Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narangyang belum dibagi waris;

7. Menetapkan harta warisan tersebut point 6 amar dibagi sesuai pembagian tersebut point 2, 3, 4, 5 dan diperhitungkan atau dikurangi apa yang sudah dijual Dolo Dg. Mangung seluas 448 m² (empat ratus empat puluh delapan meter persegi);

8. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat dan turut Tergugat harus mentaati isi putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat untuk menyerahkan serta mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah kepada para Penggugat yang kemudian selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan atau ahli waris dari ahli waris almarhumah Koya Dg. Te'ne binti Mappa Dg. Narang;

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini, untuk tingkat pertama sejumlah Rp2.566.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442

Hal. 22 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh kami Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhmmad Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 145 /Pdt.G/2020/PTA Mks, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding I, II dan turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhmmad Hasbi, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Hal. 23 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Hal. 24 dari 23 Hal Put. No.145/Pdt.G/2020/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)